

LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 07

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 07 TAHUN 2001

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN SARANA PELAYANAN
KESEHATAN SWASTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI

- Menimbang : a. bahwa pembangunan kesehatan masyarakat bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga melibatkan peran serta masyarakat;
- b. bahwa peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan swasta semakin meningkat, seiring dengan meningkatnya pendapatan dan pengetahuan tentang kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Pedoman Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Nomor 349);

2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi, (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembar Negara Nomor 392);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rencana Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 6 seri D);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Daerah Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 10 seri D);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 13 seri D).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN SWASTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Walikota adalah Walikota Bekasi;
- d. Badan Pengawas Daerah adalah badan pengawas Kota Bekasi selanjutnya disingkat Bawasda;
- e. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Bekasi;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi;
- g. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pembinaan upaya pelayanan kesehatan;
- h. Tenaga Medis adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- i. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Bekasi;
- j. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat kota Bekasi;
- k. Rumah Sakit Umum adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar, dan spesialisik, pelayan penunjang medik, pelayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap dan rawat darurat;
- l. Rumah Sakit Khusus adalah rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialisik tertentu, pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawatjalan dan rawat inap;
- m. Balai Pengobatan adalah tempat untuk memberikan pelayanan medik dasar secara rawat jalan, yang selanjutnya disebut BP;
- n. Rumah Bersalin adalah tempat yang menyelenggarakan pelayanan kebidanan bagi wanita hamil, perawatan persalinan dan masa nifas fisiologik termasuk pelayanan Keluarga Berencana serta perawatan bayi baru lahir, yang selanjutnya disebut RB;

- o. Optikal adalah tempat di mana diselenggarakan pelayananacamata, baik melalui resep dokter mata maupun dengan melakukan pemeriksaan refraksi sendiri, serta pelayanan lensa kontak melalui resep dokter mata;
- p. Refraksionis Optisien adalah seseorang yang menyelenggarakan pemeriksaan refraksi serta menyiapkan dan membuatacamata sampai jadi sesuai dengan hasil pemeriksaan Refraksi atau resep dokter mata;
- q. Laboratorium Kesehatan Swasta adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan, pengukuran penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor-faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat;
- r. Pelayanan Radiologi Swasta Perorangan adalah upaya pelayanan kesehatan yang berfungsi melayani kesehatan bagi masyarakat dengan mempergunakan alat rontgen atau pesawat X-Ray yang dikelola oleh swasta atau dokter spesialis radiolog secara perorangan;
- s. Praktek berkelompok dokter spesialis adalah penyelenggaraan pelayanan medik spesialis secara bersama oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis dengan atau tanpa menggunakan penunjang medik;
- t. Surat Izin Praktek (SIP) adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga medis yang menjalankan praktck sctclah memenuhi persyaratan sebagai pengakuan kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan profesi;
- u. Apotek adalah tempat pelayanan resep dokter dan penyerahan perbekalan farmasi serta pelayanan informasi yang berkaitan dengan penggunaan obat yang diserahkan kepada pasien;
- v. Klinik Fisioterapi adalah tempat pelayanan kesehatan yang terpadu yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup dengan cara mencegah, mengurangi kelainan, ketidakmampuan, dan ketunaan beserta dampaknya.

BAB II

BENTUK PELAYANAN KESEHATAN SWASTA DI BIDANG MEDIK

Pasal 2

Pelayanan Kesehatan swasta di bidang medik, terdiri dari :

- (1) Pelayanan Medik Dasar;
- (2) Pelayanan Medik Spesialistik;

(3) Pelayanan Penunjang Medik.

Pasal 3

(1) Bentuk Pelayanan Medik Dasar adalah :

- a. Praktik Perorangan Dokter Umum;
- b. Praktik Perorangan Dokter Gigi;
- c. Praktik Berkelompok Dokter Umum;
- d. Praktik Berkelompok Dokter Gigi;
- e. Balai Pengobatan;
- f. Rumah Bersalin.

(2) Bentuk Pelayanan Medik Spesialistik adalah :

- a. Praktik Perorangan Dokter Spesialis;
- b. Praktik Perorangan Dokter Gigi Spesialis;
- c. Praktik Berkelompok Dokter Spesialis;
- d. Praktik Berkelompok Dokter Gigi Spesialis;
- e. Rumah Sakit Umum;
- f. Rumah Sakit Khusus.

(3) Bentuk Pelayanan Penunjang Medik adalah :

- a. Klinik Radiologi Swasta Perorangan;
- b. Laboratorium Kesehatan;
- c. Apotek;
- d. Optikal;
- e. Klinik Fisioterapi.

BAB III JENIS PELAYANAN

Pasal 4

(1) Praktik perorangan dokter umum dan praktik berkelompok dokter umum :

- a. Pemeriksaan kesehatan umum;
- b. Pelayanan tindakan gawat darurat;
- c. Pelayanan imunisasi dasar dan imunisasi ulangan;

d. Pelayanan penyuluhan kesehatan.

(2) Praktik perorangan dokter gigi dan praktik berkelompok dokter gigi:

- a. Pemeriksaan kesehatan gigi umum;
- b. Pelayanan tindakan gawat darurat gigi;
- c. Pelayanan penyuluhan kesehatan gigi.

(3) Balai Pengobatan:

- a. Pemeriksaan kesehatan umum;
- b. Pengobatan umum secararawatjalan;
- c, Pelayanan tindakan P3K;
- d. Pelayanan imunisasi dasar dan imunisasi ulangan;
- e. Pelayanan penyuluhan kesehatan .

(4) Rumah bersalin:

- a. Pelayanan pertolongan persalinan fisiologis dan perawatan kelahiran;
- b, Pelayanan imunisasi dasar dan imunisasi ulangan;
- c. Pelayanan kontrasepsi sederhana;
- d. Pelayanan penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan balita serta gizi dan keluarga berencana.

(5) Praktik perorangan dokter spesialis dan praktik berkelompok dokter Spesialis :

- a. Pemeriksaan medik spesialis ;
- b. Pelayanan tindakan gawat darurat;
- c. Pelayanan penyuluhan kesehatan.

(6) Praktik perorangan dokter gigi spesialis dan praktik berkelompok dokter gigi spesialis:

- a. Pemeriksaan gigi spesialis;
- b. Pelayanan tindakan gawat darurat gigi;
- c. Pelayanan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut.

(7) Rumah Sakit Umum :

- a. Pemberian pelayanan medik dasar dan rujukan;
- b. Pelayanan penunjang medik;
- c. Pelayanan perawatan;
- d. Pelayanan rehabilitasi medik;
- e. Pelayanan peningkatan kesehatan.

(8) Rumah Sakit khusus :

- a. Pemberian pelayanan medik khusus;
- b. Pelayanan penunjang medik;
- c. Pelayanan perawatan;
- d. Pelayanan rehabilitasi;
- e. Pelayanan peningkatan kesehatan .

(9) Klinik Radiologi memberi pelayanan pemeriksaan kesehatan dengan mempergunakan pesawat sinar X (alat Rontgen).

(10) Laboratorium Kesehatan memberi pelayanan pemeriksaan, pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan dari manusia untuk kepentingan medik.

(11) Apotek

- a. Pelayanan resep dan penyerahan perbekalan farmasi dan bermutu baik dan terjamin keabsahannya;
- b. Pelayanan informasi yang berkaitan dengan penggunaan obat yang diserahkan kepada pasien.

(12) Optikal

- a. Pelayanan Kacamata, baik melalui resep dokter mata maupun melakukan refraksi sendiri;
- b. Pelayanan lensa kontak melalui resep dokter mata.

(13) Klinik Fisioterapi memberi pelayanan kesehatan di bidang fisioterapi.

BAB IV PERSYARATAN

Pasal 5

Persyaratan Upaya Pelayanan Medik Dasar

(1) Praktik perorangan dokter umum dilaksanakan oleh seorang dokter umum dengan persyaratan sebagai berikut;

- a. Mempunyai Surat Penugasan (SP) dan Surat Izin Praktik (SIP), sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Mempunyai tempat praktik yang menetap yang terdiri dari ruang periksa, ruang tunggu dan ruang kamar mandi / wc;
- c. Mempunyai peralatan diagnostik dan terapi dokter umum dan peralatan gawat darurat sederhana;
- d. Mempunyai tempat praktik sebanyak-banyaknya di tiga tempat.

(2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibantu oleh tenaga paramedis perawat dan tenaga administrasi,

(3) Bagi praktik yang dibuka 24 jam, harus mempunyai dokter jaga yang setiap saat berada di tempat.

Pasal 6

(1) Praktik perorangan dokter gigi dilaksanakan oleh seorang dokter gigi dengan persyaratan sebagai berikut;

- a. Mempunyai Surat Penugasan dan Surat Izin Praktik dokter gigi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Mempunyai tempat praktik yang menetap dan terdiri dari ruang periksa, ruang tunggu, dan ruang kamar mandi / wc;
- c. Mempunyai peralatan diagnostik dan terapi standar dokter gigi dan peralatan gawat darurat sederhana;
- d. Mempunyai tempat praktik sebanyak-banyaknya di tiga tempat.

(2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibantu oleh tenaga paramedis perawatan gigi dan tenaga administrasi.

Pasal 7

(1) Praktik berkelompok dokter umum diselenggarakan oleh yayasan atau perorangan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Dipimpin oleh seorang dokter umum sebagai penanggung jawab;
- b. Dilaksanakan oleh beberapa orang dokter umum;
- c. Masing-masing mempunyai Surat Izin Praktik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- d. Mempunyai tempat praktik nenetap yang terdiri dari beberapa ruang periksa, ruang tunggu, dan kamar mandi / wc;
- e. Mempunyai peralatan diagnostik dan terapi dokter umum dan peralatan gawat darurat sederhana;
- f. Penyelenggaraan pelayanan penunjang harus mengikuti ketentuan yang berlaku.

(2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibantu oleh beberapa tenaga paramedis perawatan dan tenaga administrasi.

(3) Bagi praktik yang buka 24 jam harus mempunyai dokter jaga yang setiap saat berada di tempat praktik.

Pasal 8

(1) Praktik berkelompok dokter gigi diselenggarakan oleh yayasan atau perorangan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Dipimpin oleh seorang dokter gigi sebagai penanggungjawab;
- b. Dilaksanakan oleh beberapa orang dokter gigi;
- c. Masing-masing mempunyai Surat Izin Praktik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Mempunyai tempat praktik menetap yang terdiri dari beberapa ruang periksa, ruang tunggu, dan kamar mandi / wc;
- e. Mempunyai peralatan diagnostik dan terapi standar dokter gigi dan peralatan gawat darurat sederhana.

(2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibantu oleh tenaga paramedis perawat gigi dan tenaga administrasi.

Pasal 9

(1) Balai pengobatan diselenggarakan oleh yayasan atau perorangan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Dipimpin oleh seorang dokter yang mempunyai Surat Izin Praktik yang sah sebagai penanggungjawab;
- b. Dokter penanggung jawab balai pengobatan bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan balai pengobatan, baik secara medis maupun administratif;
- c. Pelaksana harian balai pengobatan adalah dokter dan perawat;

- d. Mempunyai tempat praktek yang menetap dan terdiri dari ruang periksa, ruang tunggu, ruang kamar mandi / wc;
- e. Mempunyai fasilitas perawatan diagnostik dan terapi sederhana sesuai kewenangan perawatan dan peralatan gawat darurat sederhana serta menyediakan obat-obatan untuk keperluan pelayanan medik dasar;
- f. Mendapat rekomendasi dari Kepala Puskesmas setempat;
- g. Membantu Puskesmas setempat menangani keadaan wabah/kejadian luar biasa;
- h. Membantu pembinaan Posyandu dan sekolah UKS atas petunjuk Puskesmas;
- i. Pencatatan medik dan pelaporan berkala kepada Puskesmas setempat;
- j. Membantu Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap keluarga miskin;
- k. Adanya pernyataan tidak berkeberatan dari masyarakat sekitar;
- l. Melaksanakan kegiatan rujukan .

(2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibantu oleh beberapa tenaga paramedis perawatan dan tenaga administrasi,

Pasal 10

(1) Rumah Bersalin diselenggarakan oleh yayasan atau perorangan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Dipimpin oleh seorang dokter umum atau dokter ahli kebidanan dan kandungan yang mempunyai surat izin praktik yang sah sebagai penanggung jawab;
- b. Mempunyai tempat praktik yang menetap dan terdiri dari ruang periksa, ruang tunggu, ruang persalinan, dan ruang inap minimal 10 tempat tidur dan maksimal 25 tempat tidur, serta memiliki kamar mandi / wc dengan jumlah yang seimbang dengan tempat tidur;
- c. Mempunyai peralatan diagnostik bidan sederhana serta menyediakan obat-obatan untuk keperluan pelayanan medik;
- d. Mendapat rekomendasi dari Kepala Puskesmas setempat;
- e. Adanya pernyataan tidak berkeberatan dari masyarakat sekitar;
- f. Membantu pembinaan Posyandu dan Taman Kanak-kanak atas petunjuk Puskesmas;
- g. Melaksanakan bimbingan terhadap dukun bersalin atas petunjuk Puskesmas
- h. Melaksanakan kegiatan rujukan;
- i. Pencatatan medik dan pelaporan berkala kepada puskesmas;
- j. Membantu puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap keluarga miskin.

(2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibantu oleh tenaga paramedis kcbidanan dan tenaga administrasi

Pasal 11

Persyaratan Upaya Pelayanan Medik Spesialistik

(1) Praktik perorangan dokter spesialis dilaksanakan oleh seorang dokter spesialis dengan persyaratan sebagai berikut ;

- a. Mempunyai surat izin praktik spesialis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Mempunyai tempat praktik yang menetap dan terdiri dari ruang pemeriksaan, ruang tunggu, dan kamar mandi / wc;
- c. Mempunyai peralatan kedokteran spesialistik dan peralatan gawat darurat sederhana.

(2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibantu oleh beberapa tenaga paramedis perawatan dan tenaga administrasi.

Pasal 2

(1) Praktik perorangan dokter gigi apesialis dilaksanakan oleh seorang dokter gigi spesialis dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Gigi Spesialis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Mempunyai tempat praktek yang renciap dan icrdiri dari ruang pemeriksaan, ruang tunggu; dan kamar mandi / wc;
- c. Mempunyai peralatan kedokteran gigi spesialistik dan penilatan gawat darurat sederhana.

(2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibantu oleh beberapa tenaga paramedis perawat gigi dan tenaga adminislrasi,

Pasal 13

(1) Praktik berkelompok dokter spesialis diselenggarakan oleh yayasan atau perorangan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Dipimpin oleh seorang dokter umum atau dokter speialis yang mempunyai Surat Izin Praktek (SIP) sebagai penanggungjawab;
- b. Dilaksanakan oleh beberapa dokter spesialis yang mempunyai Surat Izin Praktek (SIP) Spesialis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. Mempunyai tempat praktek yang menetap dan terdiri dari ruang periksa, ruang tunggu, dan kamar mandi / wc;
- d. Mempunyai peralatan kedokteran spesialisik sesuai dengan standar dan peralatan gawat darurat sederhana sesuai bidang spesialisasinya;
- e. Adanya pernyataan tidak keberatan dari masyarakat sekitar.

(2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibantu oleh beberapa tenaga paramedis perawatan dan atau tenaga administrasi.

(3) Bagi praktik yang dibuka untuk 24 jam hams mempunyai dokterjaga yang setiap saat berada di tempat, dan mempunyai dokter spesialis "on call" (dapat dipanggil setiap saat), serta mempunyai paramedis minimal satu orang yang setiap saat berada ditempat.

Pasal 14

(1) Praktik berkelompok dokter gigi spesialis diselenggarakan oleh yayasan atau perorangan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Dipimpin oleh seorang dokter gigi spesialis yang mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) sebagai penanggung jawab;
- b. Dilaksanakan oleh beberapa dokter gigi spesialis yang mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) Spesialis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Mempunyai tempat praktek yang menetap dan terdiri dari ruang periksa, ruang tunggu, dan kamar mandi / wc;
- d. Mempunyai peralatan kedokteran gigi spesialis dan peralatan gawat darurat sederhana;
- e. Adanya pernyataan tidak keberatan dari masyarakat sekitar.

(2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibantu oleh beberapa tenaga paramedis perawat gigi dan tenaga administrasi.

Pasal 15

(1) Rumah Sakit Umum diselenggarakan oleh yayasan atau badan hukum lainnya dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Lokasi rumah sakit harus sesuai dengan analisa kebutuhan pelayanan kesehatan dan rencana umum tata ruang kota;

b. Dipimpin oleh seorang dokter yang bekerja penuh (tidak merangkap pada unit kerja lain) dan telah mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) sebagai penanggungjawab atau seorang magister administrasi rumah sakit;

c. Harus mempunyai gedung yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan dan telah mendapat persetujuan lokasi dari Pemerintah Daerah;

Bangunan tersebut harus terdiri dari:

1. Ruang untuk rawat jalan dan gawat darurat;
2. Ruang untuk rawat inap, minimal untuk 50 tempat tidur;
3. Ruang instalasi penunjang medik yaitu laboratorium, radiologi, farmasi, gizi, bank darah, fisioterapi dan lain-lain yang diperlukan;
4. Ruang administrasi, ruang tenaga medis, ruang dapur, ruang cuci, dan lain-lain yang diperlukan;
5. Ruang pembina sarana rumah sakit yaitu gudang, bengkel, dan sebagainya;
6. Taman dan tempat parkir;
7. Bangunan lain yang diperlukan.

d. Mempunyai instalasi pembuangan air limbah dan tempat penghancuran limbah padat sesuai dengan ketentuan;

e. Luas bangunan sebagaimana dimaksud huruf c, adalah dengan perbandingan minimal 50 m² (lima puluh meter persegi) untuk satu tempat tidur;

f. Luas tanah untuk bangunan tidak bertingkat minimal satu setengah kali luas bangunan yang direncanakan;

g. Luas tanah untuk bangunan bertingkat minimal dua (2) kali luas tanah untuk bangunan lantai dasar;

h. Mempunyai tenaga medis, paramedis perawatan, paramedis non perawatan, dan non medis yang berpedoman pada standarisasi ketenagaan rumah sakit pemerintah;

i. Mempunyai peralatan medik, penunjang medik, non medik dan obat-obatan yang berpedoman pada standarisasi rumah sakit;

j. Mempunyai susunan organisasi dan tata kerja yang berpedoman pada standarisasi rumah sakit;

k. Standarisasi yang dimaksud dalam huruf h, i, dan j ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pelayanan Medik;

l. Adanya pernyataan tidak keberatan dari masyarakat sekitar;

m. Melaksanakan kegiatan rujukan.

(2) Semua tenaga medis yang bekerja di Rumah Sakit Umum tersebut harus mempunyai Surat Izin Praktik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

(1) Rumah Sakit Khusus diselenggarakan oleh yayasan atau badan hukum lainnya dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Lokasi rumah sakit khusus harus sesuai dengan analisa kebutuhan pelayanan kesehatan dan rencana umum tata ruang kota;
- b. Dipimpin oleh seorang dokter umum atau dokter spesialis sesuai dengan bidangnya yang bekerja penuh (tidak merangkap pada unit kerja lain) dan telah mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) sebagai penanggung jawab atau seorang magister administrasi rumah sakit;
- c. Harus mempunyai gedung yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan dan telah mendapat persetujuan lokasi dari Pemerintah Daerah;

Bangunan tersebut harus terdiri dari;

1. Ruang untuk rawatjalan dan rawat darurat;
2. Ruang untuk rawat inap, minimal untuk 50 tempat tidur;
3. Ruang instalasi penunjang medik yaitu laboratorium, radiologi dan sebagainya;
4. Ruang administrasi, ruang tenaga medis dan paramedis;
5. Ruang instalasi non medis, yaitu ruang dapur, ruang cuci, dan sebagainya;
6. Ruang pembina sarana rumah sakit yaitu gudang, bengkel, dan sebagainya;
7. Taman dan tempat parkir;
8. Bangunan lain yang diperlukan.

d. Mempunyai instalasi pembuangan air limbah dan tempat penghancuran limbah padat sesuai dengan ketentuan;

e. Luas bangunan sebagaimana dimaksud huruf c, adalah dengan perbandingan minimal 50 m² (lima puluh meter persegi) untuk satu tempat tidur;

f. Luas tanah untuk bangunan tidak bertingkat minimal satu setengah kali luas bangunan lantai dasar;

g. Luas tanah untuk bangunan bertingkat minimal dua (2) kali luas tanah untuk bangunan lantai dasar;

h. Mempunyai tenaga medis, paramedis perawatan, paramedis non perawatan, dan non medis yang berpedoman pada standarisasi ketenagaan rumah sakit pemerintah;

i. Mempunyai peralatan medis, penunjang medis, non medis dan obat-obatan yang berpedoman pada standarisasi rumah sakit;

j. Mempunyai susunan organisasi dan tata kerja yang berpedoman pada standarisasi rumah sakit;

k. Standarisasi yang dimaksud dalam huruf h, i, dan j ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pelayanan Medik;

- l. Adanya pernyataan tidak keberatan dari masyarakat sekitar;
- m. Melaksanakan kegiatan rujukan.

(2) Semua tenaga medis yang bekerja di Rumah Sakit Umum tersebut harus mempunyai Surat Izin Praktik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Persyaratan Upaya Pelayanan Penunjang Medik

(1) Klinik Radiologi Swasta Perorangan adalah tempat upaya pelayanan kesehatan dan mempergunakan alat Rontgen atau pesawat X-Ray yang dikelola oleh swasta atau dokter spesialis radiologi secara perorangan, dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Dipimpin oleh seorang dokter spesialis radiologi yang mempunyai Surat Izin Praktik sebagai penanggungjawab;
- b. Mempunyai tenaga radiographer (penata radiologi) dan petugas prosesing film;
- c. Mempunyai pesawat X - ray, autoprocesor, dan alat-alat medis yang berkaitan dengan radiologi;
- d. Mempunyai instalasi pembuangan air limbah sesuai dengan ketentuan.
- e. Luas ruangan untuk sebuah pesawat sinar X diagnostik dengan kekuatan sampai 125 Kv untuk ruangan 3X4X5 Meter dan tinggi jendela sekurang-kurangnya 2 meter dari lantai;
- f. Tebal dinding 15 Cm beton (kerapatan jenis 2,35 gr / cm) atau batu bata dengan plesteran setebal 25 cm, pintu jendela dan lubang lain yang menembus dinding harus diberi penahan radiasi setara dengan timbal 2mm Pb;
- g. Mempunyai kamar gelap dengan ukuran minimal 3X2 Meter, Exhauster/udara mengalir, air mengalir;
- h. Mempunyai rekomendasi dari Perhimpunan Dokter Spesialis Radiologi Indonesia (PDSRI) Jawa Barat;
- i. Mempunyai rekomendasi dari Pesatuan Ahli Radiografi Indonesia (PARI) cabang Jawa Barat;
- j. Mempunyai surat izin pesawat/alat dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN);
- k. Mempunyai ruang tunggu,kamar mandi/WC dan ruang ganti baju;
- l. Adanya pernyataan tidak keberatan dari masyarakat sekitar.

(2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibantu oleh tenaga paramedis dan tenaga administrasi.

Pasal 18

- (1) Laboratorium swasta terdiri dari :
 - a. Laboratorium Klinik;
 - b. Laboratorium Kesehatan Masyarakat.
- (2) Laboratorium klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf(a) terdiri dari:
 - a. Laboratorium klinik umum;
 - b. Laboratorium klinik khusus.
- (3) Laboratorium Klinik Umum melaksanakan pemeriksaan di bidang hematologi, kimia klinik, mikro biologi klinik dan imunologi klinik serta bidang lainnya;
- (4) Laboratorium klinik khusus melaksanakan pelayanan satu bidang pemeriksaan khusus dengan kemampuan pemeriksaan lengkap,
- (5) Laboratorium klinik umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
 - a. Laboratorium klinik pratama, dengan kewenangan melaksanakan pelayanan laboratorium klinik dengan kemampuan pemeriksaan dasar;
 - b. Laboratorium klinik utama, dengan kemampuan melaksanakan pelayanan laboratorium klinik dengan kemampuan pemeriksaan lebih luas.
- (6) Laboratorium klinik khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari
 - a. Laboratorium Klinik Khusus Mikrobiologi;
 - b. Laboratorium Klinik Khusus Patologi Anatomi;
 - c. Laboratorium Klinik Khususnya lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (7) Laboratorium kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat(l) huruf (b) terdiri dari:
 - a. Laboratorium Kesehatan Masyarakat Pratama;
 - b. Laboratorium Kesehatan Masyarakat Utama.
- (8) Laboratorium kesehatan masyarakat pratama melaksanakan pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat dengan kemampuan pemeriksaan dasar;
- (9) Laboratorium kesehatan masyarakat utama melaksanakan pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat dengan kemampuan pemeriksaan lebih luas;
- (10) Laboratorium kesehatan swasta harus mempunyai bangunan permanen, memiliki ruang tunggu, ruang administrasi, ruang penerimaan/pengambilan bahan, ruang kerja dengan ventilasi dan penerangan yang cukup, ruang pengelolaan bahan, ruang pemeriksaan, ruang reagen, ruang cuci , dan kamar mandi/wc;
- (11) Laboratorium kesehatan swasta harus mempunyai daya listrik yang memadai, air bersih yang mengalir, penampungan / pengelolaan limbah cair dan padat sesuai dengan ketentuan, peralatan keselamatan laboratorium yang memadai;
- (12) Laboratorium kesehatan swasta harus mempunyai penanggung jawab teknis yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk laboratorium pratama minimal seorang sarjana kedokteran, sarjana kedokteran gigi, sarjana farmasi, sarjana biologi atau sarjana biokimia dan mempunyai pengalaman kerja teknis laboratorium minimal 3 tahun;
- b. Untuk laboratorium klinik utama minimal seorang dokter spesialis patologi klinik;
- c. Untuk laboratorium klinik khusus minimal seorang dokter spesialis sesuai dengan bidang pemeriksaan;
- d. Untuk laboratorium klinik kesehatan masyarakat pratama minimal seorang sarjana kedokteran, sarjana farmasi, sarjana biologi, sarjana biokimia atau sarjana kimia dan mempunyai pengalaman kerja teknis laboratorium selama 3 tahun;
- e. Untuk laboratorium kesehatan masyarakat utama minimal seorang sarjana kedokteran, sarjana farmasi, sarjana biologi, sarjana biokimia dan sarjana kimia dan mempunyai pengalaman kerja teknis laboratorium selama tiga tahun.

(13) Laboratorium kesehatan swasta harus mempunyai tenaga teknis yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk Laboratorium klinik pratama minimal dua orang analis kesehatan dan satu orang perawat kesehatan;
- b. Untuk Laboratorium klinik utama minimal satu orang sarjana kedokteran, sarjana farmasi, atau sarjana biokimia dan tiga orang tenaga analis kesehatan dan satu orang perawat kesehatan;
- c. Untuk laboratorium klinik minimal satu orang sarjana kedokteran, sarjana biologi atau sarjana lainnya yang sesuai dengan bidang pelayanan, dan satu orang analis kesehatan serta satu orang perawat kesehatan;
- d. Untuk laboratorium kesehatan masyarakat pratama minimal dua orang analis kesehatan, dengan ketentuan satu orang diantaranya dapat diganti dengan asisten apoteker, atau analis kimia;
- e. Untuk laboratorium kesehatan masyarakat utama, minimal satu orang sarjana kedokteran, sarjana farmasi, sarjana kimia, atau sarjana biologi dan tiga orang analis kesehatan, yang satu orang diantaranya dapat diganti dengan asisten apoteker atau analis kimia;
- f. Laboratorium kesehatan swasta harus memenuhi persyaratan minimal peralatan sesuai dengan klasifikasinya sebagaimana terlampir dalam peraturan ini;
- g. Adanya pernyataan tidak keberatan dari warga sekitar,

Pasal 19

(1) Apotek dapat didirikan pada lokasi yang sama dengan kegiatan pelayanan kesehatan lainnya di luar sediaan farmasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a, Mempunyai tempat sendiri atau milik pihak lain yang berdasarkan atas perjanjian kerjasama antara Apoteker dengan pemilik sarana ;

- b. Dipimpin oleh seorang Apoteker pengelola apotek yang telah memiliki surat izin apotek;
- c. Apoteker berkewajiban menyediakan, menyimpan, dan menyerahkan perbekalan farmasi yang bermutu baik dan yang terjamin keabsahannya;
- d. Apoteker wajib melayani resep sesuai dengan tanggung jawab dan keahlian profesinya yang dilandasi pada kepentingan masyarakat;
- e. Apoteker wajib memberi informasi yang berkaitan dengan penggunaan obat yang diserahkan kepada pasien;
- f. Apabila apoteker berhalangan dalam melaksanakan tugasnya dapat menunjuk apoteker pendamping;
- g. Apabila Apoteker pengelola apotek dan apoteker pendamping berhalangan melaksanakan tugasnya, Apoteker pengelola apotek dapat menunjuk apoteker pengganti;
- h. Penunjukan dimaksud pada huruf f dan g harus dilaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan;
- i. Apabila apoteker pengelola apotek berhalangan melakukan tugasnya lebih dari dua tahun secara terus menerus, surat izin apotek atas nama Apoteker tersebut dicabut;
- j. Apoteker pengelola apotek turut bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh apoteker pendamping dan Apoteker pengganti di dalam pengelolaan apotek.

- (2) a. Dalam pelaksanaan pengelolaan apotek, apoteker pengelola apotek dapat dibantu oleh Asisten Apoteker;
- b. Asisten Apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek di bawah pengawasan Apoteker.

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan optikal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Memiliki sekurang-kurangnya seorang ahli refraksionis optisien yang bekerja penuh sebagai penanggung jawab teknis;
 - b. Penanggung jawab yang dimaksud sekurang-kurangnya harus mempunyai ijazah D3 refraksionis optisien;
 - c. Penyelenggaraan laboratorium lensa kontak maupun klinik khusus lensa kontak penanggung jawabnya adalah seorang dokter ahli mata yang telah memiliki sertifikasi pelatihan di bidang lensa kontak;
 - d. Harus mempunyai surat izin tempat usaha (SITU) dari Walikota;
 - e. Harus mempunyai ruangan pemeriksaan dengan luas 3 meter persegi dengan cermin atau 5 meter persegi tanpa cermin;
 - f. Mempunyai ruang tamu dan ruang pameran dengan ukuran sekurang-kurangnya 3x2 meter persegi;

g. Mempunyai ruangan pemasangan (fitting) dengan ukuran sekurang-kurangnya 1x1 meter persegi.

(2) a. Untuk optikal yang mempunyai laboratorium, luas ruangan minimal 3x3 meter persegi dan memiliki mesin sferis, mesin silindris, tool (lengkap), maal (lengkap), alat pengukur lensa, alat pengukur tebal lensa dan bahan-bahan penggosok lensa;

b. Bila tidak memiliki laboratorium sendiri, harus mempunyai perjanjian kerja sama dengan laboratorium kacamata yang mampu memproses lensa dan memiliki mesin-mesin tertentu.

Pasal 21

(1) Klinik Fisioterapi diselenggarakan oleh yayasan atau perorangan dengan persyaratan sebagai berikut:

a. Dipimpin oleh seorang Dokter Ahli Rehabilitasi Medik yang mempunyai surat izin praktik yang sah;

b. Memiliki bangunan permanen yang telah mempunyai 1MB ;

c. Bangunan tersebut minimal terdiri dari ruang tunggu, ruang pendaftaran, ruang pemeriksaan, ruang terapi, dan kamar mandiAVc;

d. Mempunyai fasilitas peralatan terapi rehabilitasi medik sesuai dengan kebutuhan;

e. Mempunyai daya listrik yang cukup ;

f. Adanya pernyataan tidak keberatan dari masyarakat sekitar.

(2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibantu oleh tenaga Fisioterapi dan tenaga administrasi.

BAB V

PERIZINAN

Pasal 22

(1) Untuk mendirikan dan menyelenggarakan sarana pelayanan kesehatan swasta, baik dalam bentuk pelayanan medik dasar, medik spesialis, maupun sarana penunjang medik harus mempunyai izin tertulis dari Kepala Dinas Kesehatan. Izin tertulis tersebut diberikan setelah sarana pelayanan kesehatan tersebut memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan :

(2) Izin menyelenggarakan sarana pelayanan kesehatan swasta, baik berupa pelayanan medik dasar yang terdiri dari :

- a. Praktik perorangan dokter umum;
- b. Praktik perorangan dokter gigi;
- c. Praktik berkelompok dokter umum ;
- d. Praktik berkelompok dokter gigi;
- e, Balai Pengobatan;
- f. Rumah bersalin.

Maupun yang berupa pelayanan medik spesialis yang terdiri dari:

- a. Praktik perorangan dokter spesialis ;
- b. Praktik perorangan dokter gigi spesialis ;
- c. Praktik berkelompok dokter spesialis ;
- d. Praktik berkelompok dokter gigi spesialis;
- e. Rumah Sakit Umum ;
- f. Rumah sakit khusus .

Berlaku untuk lima tahun dan dapat diperbaharui dengan mengajukan permohonan baru. Permohonan perpanjangan izin dilakukan sekurang-kurangnya tiga bulan sebelum masa izin berakhir.

(3) Untuk mendirikan dan menyelenggarakan rumah sakit umum dan rumah sakit khusus, ada beberapa jenis perizinan yang diperlukan :

- a. Izin mendirikan rumah sakit berlaku dua tahun, dan dapat diperpanjang 1 kali selama satu tahun;
- b. Izin menyelenggarakan rumah sakit berlaku selama lima tahun untuk rumah sakit yang sudah lengkap (memenuhi semua persyaratan), dan dapat diperpanjang setiap masa habis berlakunya;
- c. Rumah sakit yang baru memenuhi persyaratan minimal operasional diberi izin uji coba selama dua tahun.

(4) Izin untuk menyelenggarakan sarana pelayanan penunjang medik ditetapkan sebagai berikut:

- a. Izin penyelenggaraan klinik radiologi swasta perorangan berlaku selama tiga tahun dan dapat diperbaharui dengan mengajukan permohonan baru;
- b. Izin penyelenggaraan laboratorium swasta berlaku lima tahun dan dapat diperbaharui dengan mengajukan permohonan baru ;
- c. Izin penyelenggaraan apotek berlaku selama lima tahun dan dapat diperbaharui dengan mengajukan permohonan baru;

- d. Izin penyelenggaraan optikal berlaku selama lima tahun dan dapat diperbaharui dengan mengajukan permohonan baru;
- e. Izin penyelenggaraan klinik fisioterapi berlaku selama lima tahun dan dapat diperbaharui dengan mengajukan permohonan baru;
- f. Permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dilakukan sekurang-kurangnya tiga bulan sebelum masa izin berakhir.

BAB VI PENYELENGGARAAN

Pasal 23

- (1) Pelayanan kesehatan swasta di bidang medik wajib memberikan pertolongan pertama kepada penderita gawat darurat tanpa memungut uang muka terlebih dahulu;
- (2) Sarana kesehatan swasta di bidang medik yang dilengkapi sarana rawat inap, diwajibkan membayar kompensasi setiap tahun kepada Pemerintah Daerah sebesar 10 % dari keuntungan bersih pertahun setelah diaudit oleh Badan Pengawasan Daerah (Bawasda);
- (3) Seluruh penerimaan dana yang diperoleh dari kompensasi sebagaimana dimaksud ayat (2) disetor kepada Kas Daerah untuk pembiayaan peningkatan pelayanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu;
- (4) Upaya pelayanan kesehatan swasta wajib melaksanakan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- (5) Upaya pelayanan kesehatan swasta wajib memberikan pelaporan secara berkala kepada Dinas Kesehatan;
- (6) Upaya pelayanan kesehatan swasta wajib membantu program pemerintah di bidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat, program kependudukan dan Keluarga Berencana;
- (7) Upaya pelayanan kesehatan swasta wajib bekerja sama dengan sarana kesehatan pemerintah dalam rangka rujukan medik, pendayagunaan tenaga medis dan pendayagunaan peralatan medik canggih;
- (8) Tarif pelayanan kesehatan swasta ditetapkan oleh badan hukum pemilik rumah sakit dengan mempertimbangkan biaya satuan, kemampuan rumah sakit, dan kemampuan membayar dari masyarakat.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan swasta menjadi tanggungjawab Dinas Kesehatan;

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

Pelanggaran atas ketentuan Pasal 22 dan Pasal 23 dikenakan tindakan berupa tindakan administratif sampai dengan pencabutan izin dan penutupan sarana kesehatan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan swasta di Kota Bekasi dikenakan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Bagi sarana pelayanan kesehatan swasta yang telah memiliki izin tetap, maka izin tetap tersebut tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin tersebut;
- (2) Bagi sarana pelayanan kesehatan swasta yang memiliki izin dengan waktu yang tidak dibatasi, maka izin tersebut hanya berlaku selama tiga tahun sejak peraturan ini ditetapkan;
- (3) Sarana pelayanan kesehatan lain atau yang mempunyai kaitan erat dengan bidang kesehatan yaitu :
 - a. Praktik bidan perorangan;
 - b. Praktik Pengobatan tradisional;
 - c. Klinik kebugaran
 - d. Salon kecantikan
 - e. Toko obat
 - f. Sertifikat laik sehat makan bagi rumah makan, restoran dan industri makanan dan minuman diatur dengan Peraturan Kepala Dinas Kesehatan.

(4) Sarana pelayanan kesehatan dan sarana pelayanan penunjang medik yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan kemudian.

BABX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Disahkan di Bekasi
pada tanggal 18 Juli 2001

WALIKOTA BEKASI
ttd.
Drs.H.N. SONTANIE

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 18 Juli 2001

PIh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Drs. H. AMINUUDIN BASRI, MM
Pembina Tingkat I
NIP 480 057 068

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2001 NOMOR 07 SERI D